



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 472 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;

--	--

- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Layanan Disabilitas;
  - b. melakukan penyiapan Analisis Kebutuhan;
  - c. menyediakan data dan informasi;
  - d. memberikan rekomendasi
  - e. melaksanakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis;
  - f. melaksanakan Pendampingan; dan
  - g. melaksanakan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Menyelenggarakan fungsi :
- a. meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pelatihan atau Bimbingan Teknis;
  - b. menyediakan Pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;

- c. mengembangkan program kompensatorik bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- d. menyediakan media pembelajaran alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
- f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi;
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas;
- i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- j. melakukan asesmen bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
- k. melakukan promosi, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dibidang pendidikan;
- l. melakukan penjangkauan bagi penyandang disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan; dan
- m. menyediakan layanan program pendidikan inklusif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Layanan Disabilitas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat, satuan tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) Tahun.



KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Solok atau dapat bersumber dari bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan atau bantuan Pihak lain yang tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 28 Juni 2024

 WALI KOTA SOLOK   


 ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK


NOMOR : 100.3.3.3 - 472/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT  
LAYANAN DISABILITAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN

NO	JABATAN DALAM TUGAS	PERWAKILAN UNSUR
1	PENANGGUNG JAWAB	WALIKOTA SOLOK
2	PENGARAH	SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
3	KOORDINATOR I	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
4	KOORDINATOR II	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	KOORDINATOR III	KEPALA DINAS KESEHATAN
6	SEKRETARIS	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
7	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL</li> <li>2. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK</li> <li>3. KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN</li> <li>4. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</li> <li>5. KASI KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK PAUD</li> </ol>

	
---	--

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. KASI KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK PAUD</li><li>7. KASI PTK PAUD</li><li>8. WIDIAPRADA AHLI MUDA SARANA PRA SARANA PAUD</li><li>9. KASI KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR</li><li>10. KASI PTK PENDIDIKAN DASAR</li><li>11. FUNGSIONAL TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</li><li>12. KOORDINATOR PENGAWAS</li><li>13. KOORDINATOR PENILIK</li><li>13. NDARU PRAPTI, S.Pd.M.S.Ph.D</li><li>14. KEPALA SLB SOLOK</li></ol>
--	---

  
WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya Solok Kode Pos 27323 Telepon. (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

Nomor : B/400.3.1 / /D.DIK-PAUD-2024

Solok, 24 Juni 2024

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

Di :

Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok  
Tentang : Pembentukan Unit Layanan Disabilitas  
Dinas Pendidikan Kota Solok  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon persetujuan atas : Keputusan Wali Kota Solok Tentang  
Pembentukan Unit Layanan  
Disabilitas Dinas Pendidikan Kota  
Solok



Kepala  
**IRSYAD, M. Pd**

NIP. 19690727 199703 1 008